



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 116 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat-surat Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 3 Djuli 1963 No.6519/UP/II/63 dan tanggal 8 Mei 1964 No.4275/UP/II/64 tentang usul pengangkatan Sdr.H.DOEL ARNOWO sebagai Rektor Universitas Brawidjaja di Malang, terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1963;
- Menimbang : a. bahwa Universitas Brawidjaja di Malang membutuhkan tenaga pimpinan Universitas dengan jabatan Rektor;
b. bahwa Sdr.H. DOEL ARNOWO memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Brawidjaja di Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1961 No.302);
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952;
- Mengingat pula : Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1963, mengangkat

Sdr. H. DOEL ARNOWO

sebagai Rektor Universitas Brawidjaja di Malang, dan kepadanya diberikan tundjangan jabatan sebagai Rektor berdasarkan surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 3 Maret 1962 No.2190/UP/IV/62;

dengan tjtatan, bahwa pangkat dan golongan/ruang gaji yang bersangkutan akan ditentukan kemudian.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Kerdja,
2. Sekretariat Negara,
3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
4. Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
5. Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Djawa Timur, di Surabaya,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
7. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Surabaya,
8. Direktorat Perdjalanam Dinas di Surabaya,
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Rektor Universitas Brawidjaja di Malang.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.